



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG  
MARS DAN HYMNE BARITO SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2009



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

MARS DAN HYMNE KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang : a bahwa Kabupaten Barito Selatan belum memiliki Lagu Pembangunan Daerah  
berupa Mars dan Hymne;

b bahwa Tim Pengkajian dan Pemantapan Lagu Pembangunan Daerah  
Kabupaten Barito Selatan yang bekerja berdasarkan Keputusan Bupati Barito  
Selatan Nomor 592 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan  
Pemantapan Lagu Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan telah  
berhasil menetapkan Mars dan Hymne Barito Selatan;

c bahwa Lagu Mars dan Hymne Barito Selatan dimaksud memerlukan dasar  
hukum didalam penetapannya;

d bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah  
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4220);
  - 3 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah  
diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan  
Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
  - 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1966 tentang  
Hidrah, Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olah Raga;



Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
dan  
BUPATI BARITO SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MARS DAN HYMNE BARITO SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Daerah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Mars Barito Selatan adalah Lagu Mars Kabupaten Barito Selatan;
6. Hymne Barito Selatan adalah Lagu Hymne Kabupaten Barito Selatan ;

**BAB II  
MARS BARITO SELATAN**

**Pasal 2**

Mars Barito Selatan adalah Lagu Mars Barito Selatan dengan judul "MARS BARITO SELATAN".

**Pasal 3**

Mars Barito Selatan yang dimaksud pada Pasal 2 diciptakan oleh RAHMANTO Y MADJEN;  
Nada Dasar A = Do; Tempo dimarcia dengan Ketukan 4/4.

#### Pasal 4

- (1). Syair lagu Mars Barito Selatan adalah sebagai berikut:

#### **"MARS BARITO SELATAN"**

*Dengan tekad dan s'mangat tinggi  
Abdikan dan baktikan diri  
Jiwa dan raga pun serta  
Demi membangun neg'ri, membangun neg'ri*

*Harapan hari depan jaya, damai sentosa  
Bersih, aman, tertib unik, asri, harmonis*

*Bersatu padu kita semua  
Wujudkan cita-cita mulia  
"Dahani Dahani Tuntung Tulus" selalu*

*Bersatu padu kita semua  
Wujudkan cita-cita mulia  
"Dahani Dahani Tuntung Tulus"*

*"Barsel Jaya !"*

- (2). Syair lagu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran Pertama Peraturan Daerah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

### **BAB III HYMNE BARITO SELATAN**

#### Pasal 5

Hymne Barito Selatan adalah Lagu Hymne Barito Selatan dengan judul "HYMNE BARITO SELATAN".

#### Pasal 6

Hymne Barito Selatan yang dimaksud Pasal 5 diciptakan oleh RAHMANTO Y MADJEN; Nada Dasar A = Do; Andante Maestoso dengan Ketukan 4/4.

#### Pasal 7

- (1). Syair lagu Hymne Barito Selatan adalah sebagai berikut:

#### **"HYMNE BARITO SELATAN"**

*Demi cinta, demi setiaaku  
Kami berdoa kepada Tuhan, bagimu  
'tuk kejayaanmu bumi tercinta  
Maju dan gerakkan langkah dalam perjuangan  
Menjunjung tinggi bakti pertiwi  
"Barito Selatan" pusaka nan kucinta  
Kami ikrarkan janji padamu untuk berbakti  
Kami ikrarkan janji padamu untuk mengabdikan*

- (2). Syair lagu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran Kedua Peraturan Daerah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;



## BAB IV KETENTUAN LARANGAN

### Pasal 8

- (1). Dilarang mengubah syair dan atau makna lagu Mars Barito Selatan dan Hymne Barito Selatan dengan sengaja dengan atau untuk maksud-maksud tertentu yang bersifat tidak baik dan atau bertentangan dengan norma agama, budaya dan adat istiadat masyarakat Barito Selatan;
- (2). Dilarang menyanyikan Lagu Mars Barito Selatan dan atau Hymne Barito Selatan untuk maksud tertentu yang bersifat tidak baik dan atau bertentangan dengan norma agama, budaya dan adat istiadat masyarakat Barito Selatan;
- (3). Dilarang memanfaatkan Mars Barito Selatan dan atau Hymne Barito Selatan untuk kepentingan propaganda dan atau kepentingan lain yang bersifat negatif atau bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 9

- (1). Setiap Badan Hukum dan atau Perusahaan dan atau Perkumpulan dan atau Kelompok dan atau Organisasi dan atau Perorangan yang melanggar ketentuan Bab IV Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3). Pelanggaran sebagaimana dimaksud Bab IV Peraturan Daerah ini disidik oleh Kepolisian Republik Indonesia dan atau Pejabat Penyidik lain sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

## BAB VI PENYIDIKAN

### Pasal 10

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud Bab IV Peraturan Daerah ini di sidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 12 Nopember 2009



Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 12 Nopember 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2009  
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2009  
TENTANG : MARS DAN HYMNE BARITO SELATAN

= MARS BARITO SELATAN =

DENGAN TEKAD DAN S'MANGAT TINGGI  
ABDIKAN DAN BAKTIKAN DIRI  
JIWA DAN RAGA PUN SERTA  
DEMI MEMBANGUN NEG'RI, MEMBANGUN NEG'RI

HARAPAN HARI DEPAN JAYA, DAMAI SENTOSA  
BERSIH, AMAN, TERTIB, UNIK, ASRI, HARMONIS

BERSATU PADU KITA SEMUA  
WUJUDKAN CITA-CITA MULIA  
" DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS " SELALU

BERSATU PADU KITA SEMUA  
WUJUDKAN CITA-CITA MULIA  
" DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS " SELALU

" BARSEL JAYA ! "



= MARS BARITO SELATAN =

A = do : 4/4  
Tempo dimarcia

Logu / Arr. :  
RAHMATO. Y. MADJEN

Intro : 5<sup>7</sup> | 3 3 4 | 5 | 6 1 7 | 1 | 1 . .  
0 | 1 3 4 6 | 2 5 5 | 4 4 5 7 | 1 5 1

<u>mf</u>													
<u>5 . 4</u>	3	<u>3 . 3</u>	4	<u>3 . 2</u>	3 . 0 5	<u>5 . 5</u>	5 5 6	<u>5 . A</u>	5 . . 5				
<u>3 . 2</u>	1	<u>1 . 1</u>	1	<u>1 . 7</u>	1 . 0 1	<u>2 . 2</u>	3 3 2	<u>2 . 2</u>	2 . . 3				
<u>5 . 5</u>	5	<u>5 . 5</u>	6	<u>5 . 5</u>	5 . 0 5	<u>6 . 7</u>	i i 2	<u>1 . 6</u>	7 . . i				
<u>1 . 1</u>	1	<u>1 . 1</u>	4	<u>3 . 2</u>	1 . 0 5	<u>5 . 5</u>	1 1 6	<u>2 . 2</u>	5 . . 3				

Dengan lekad dan s'mangal tinggl, abdikan dan baklikan, di - ri - ji -

6	4	4	3	2	5	3	2	1	7	1	2	3	$\overline{A}$	$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$
2	2	1	7	7	1	1	1	6	7	6	7	1	6	1	6	6
1	6	6	5	5	1	1	5	6	2	2	2	1	2	$\overline{A}$	2	2
4	4	3	2	5	1	6	3	A	2	5	A	5	5	2	2	2

wadan raga pun serta      demi membangun negri, memba - ngun

ne . g'ri Ha . . rapān hari depan ja - ya, damai sen -

6 5 4	6 6 7 7	1 2 3 4	2 6 7 1	1 . . 0 5
4 5 6	X X 5 5	5 4 6 6	X X 5 5	5 . . 0 5
6 7 1	1 1 2 2	3 2 4 3	6 1 2 3	3 . . 0 3
4 . 4	X 2 5 5	1 4 6 4	2 2 5 5	1 . . 0 1
to - sa	ber - sih a - man	tertib unik	asri har - mo - nis	Ber -

> > > >	> >	> >	> > > >	> > > >	> >	> > > >
7 7 7 7	7 . 1	7 . 6	7 . 5	2̇ 2̇ 2̇ 2̇	2̇ . 3̇	2̇ . 1̇ 2̇ 0 5
satu padu	ki - ta	so - mua,	wu -	judkan cita -	ci - ta	mu - li - a "DA -
5 . 5 .	5	6	5 . 5	5 . 5 .	6	6 7 0 7
sa - lu	so - mu - a,	'tuk	ci - ta	mu - li - a	"DA -	
2̇ 2̇ 2̇ 2̇	2̇ . 3̇	2̇ . 1̇ 2̇	2̇	7 7 7 7	7̇ . 1̇	7̇ . 6̇ 7̇ 0 2̇
satu padu	ki - ta	so - mua,	wu -	judkan cita -	ci - ta	mu - li - a "DA -
5 . 5 .	5	A	5 . 5	5 . 5 .	2	2 5 0 5
sa - tu	so - mu - a,	'tuk	ci - ta	mu - li - a	"DA -	



5	5	5	5	4	4	3	2	1	5	7	1	1	0	5
1	1	1	1	6	6	4	4	5	5	5	5	5	0	5
3	3	3	2	1	1	1	1	3	2	4	4	3	0	3
1	1	X	X	6	6	X	X	5	5	5	5	1	0	1
HANI DAHA - NAI TUNTUNG TU - LUS"												se - la - lu	Der -	

>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
7	7	7	7	7	1	7	6	7	5	2	2	2	2	2
satu	padu	ki - ta	se - mua,	wu -	judkan	cita -	ci - ta	mu - li - a	"DA -					
5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6	7	0	7
sa - tu	se - mu - a,	tuk	ci - ta	mu - li - a	"DA -									
2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	7	7	7	7	7
satu	padu	ki - ta	se - mua,	wu -	judkan	cita -	ci - ta	mu - li - a	"DA -					
5	5	5	X	5	5	5	5	5	5	2	2	5	0	5
sa - tu	se - mu - a,	tuk	ci - ta	mu - li - a	"DA -									

5	5	5	5	4	2	3	4	5	7	1	1	0
1	1	1	1	6	6	4	4	5	5	5	5	0
3	3	3	2	1	1	1	1	3	2	4	4	0
1	1	X	X	6	6	X	X	5	5	5	5	0
HANI DAHA - NAI TUNTUNG TU - LUS"												se - la - lu

Allargando	>	16
2	1	5
6	7	2
X	2	4
2	X	5
		1
"RAR - SEL	JAYA I"	

# MARS BARITO SELATAN

TEMPO DIMARCIA

Lagu : RAHMATO, Y. MAOJEN

mf

Score for the first system of the march, featuring five staves: Soprano, Alto, Tenor, Bass, and Piano. The lyrics "Deng in" are written below each vocal staff.

Score for the second system, featuring five staves with vocal parts and piano accompaniment. The lyrics are: "bekad den s'mangat bngol abdi den beks - kan diri Ji - wa den raga pun ser - ta".

Score for the third system, featuring five staves with vocal parts and piano accompaniment. The lyrics are: "de - ni membangun neg'ri, mem - ba - ngun ne -", "de - mi membangun neg'ri, mem - ba - ngun ne -", "de - mi membangun neg'ri, mem - ba - ngun ne -", and "de - mi membangun neg'ri, mem - ba - ngun ne -".

Score for the fourth system, featuring five staves with vocal parts and piano accompaniment. The lyrics are: "g'ri Ha - rap - an hari depan ja - ya, da - mal sen -", "g'ri Ha - rap - an hari depan ja - ya, da - mal sen -", "g'ri Ha - rap - an hari depan ja - ya, da - mal sen -", and "g'ri Ha - rap - an hari depan ja - ya, da - mal sen -".



S to - sa ber - ah, a - man, tertib, u - nik, a - ri, har - mo -

A to - sa ber - ah, a - man, tertib, u - nik, a - ri, har - mo -

T to - sa ber - ah, a - man, tertib, u - nik, a - ri, har - mo -

B to - sa ber - ah, a - man, tertib, u - nik, a - ri, har - mo -

Pno.

S nis Bersa - tu pa - du ki - ta s' semua, wujudkan ci - ta -

A nis Bersa - tu se - mu - a, 'tuk ci - ta

T nis Bersa - tu pa - du ki - ta semua, wujudkan ci - ta -

B nis Bersa - tu se - mu - a, 'tuk ci - ta

Pno.

S ci - ta mu - lla DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -

A mu - l - a DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -

T ci - ta mu - lla DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -

B mu - l - a DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -

Pno.

S lu Bersa - tu pa - du ki - ta semua wujud - kan ci - ta -

A lu Bersa - tu se - mu - a 'tuk ci - ta

T lu Bersa - tu pa - du ki - ta semua wujud - kan ci - ta -


B lu Bersa - tu se - mu - a 'tuk ci - ta

Pno.



S *cl - ta mu - lia* DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -  
 A *mu - li - a* DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -  
 T *cl - ta mu - lia* DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -  
 B *mu - li - a* DAHA - NI DAHA - NAI TUNTUNG TULUS se - la -  
 Pno.

S *lu* *Allargando* BAR - SEL Ja - ya I  
 A *ku* BAR - SEL Ja - ya I  
 T *lu* BAR - SEL Ja - ya I  
 B *lu* BAR - SEL Ja - ya I  
 Pno.



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2009  
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2009  
TENTANG : MARS DAN HYMNE BARITO SELATAN

## = HYMNE BARITO SELATAN =

DEMI CINTA, DEMI SETIAKU  
KAMI BERDOA KEPADA TUHAN, BAGIMU  
'TUK KEJAYAANMU BUMI TERCINTA  
MAJU DAN GERAKKAN LANGKAH DALAM PERJUANGAN  
MENJUNJUNG TINGGI BAKTI PERTIWI  
" BARITO SELATAN " PUSAKA NAN KUCINTA

KAMI IKRARKAN JANJI PADAMU UNTUK BERBAKTI  
KAMI IKRARKAN JANJI PADAMU UNTUK MENGABDI

# = HYMNE BARITO SELATAN =

A = do; 4/4  
Andante Maestoso

Lagu / Art. :  
R/ HMATO. Y. MADJEN

Intro : | 3 . 4 5 | 5 . . . | 1 . 2 1 | 1 . . 0 |  
          | 1 . 2 1 | 5 . . . | 6 . 5 4 | 3 2 1 0 |

mf

3 . 4 5	5 . . 2	4 . 5 . 4	3 . . .	1 . 7 6
1 . 2 3	2 . . 2	2 . 1 . 2	7 . . .	6 . 5 3
5 . 7 1	7 . . 7	6 . 6 . 6	8 . . .	3 . 3 1
1 . 2 1	5 . . 5	2 . 1 . 2	3 . . .	6 . 7 1 2

De - mi cin - ta,      do - mi sa - tia - ku      Ka - mi ber -

7 . 3 3	1 . 7 . 6	7 . . .	6 . 5 6	1 . . .
6 . 3 3	6 . 5 . 3	5 . . .	4 . 3 3	4 . . .
3 . 7 7	3 . 3 . 1	3 . . .	1 . . 6	8 . . .
3 . 3 3	6 . 7 1 . 2	3 . . .	4 . 1 3	4 . . .

do - a ke - pa - da Tuhan      ba - gi - mu

5 . 5 6 5	5 . . 5	5 . 8 7 1 2	7 . . 5
3 . 2 3 2	2 . . 2	3 . 5 6 5	5 . . 5
5 . 6 7 1 2	7 . . 7	1 . 2 3 2	2 . . 2
1 . 2 3 2	6 . . 4	3 . 2 1 2	5 . . 5

'tuk keja - yaan - mu      bu - mi tar - cin - ta      Ma -

1 . 2 . 7	1 5 6 7	1 6 4 3	3 . 2 .	2 . 2 5
5 . 5 . 5	5 3 4 5	5 3 2 1	1 . 7 .	7 . 7 2
3 . 4 . 4	3 1 1 2	3 1 7 6	5 . 5 .	5 . 5 7
1 . 2 . 2	1 3 4 5	5 5 5 5	5 . 5 .	5 . 2 5

ju dan ge - rakkan langkah dalam per - ju - ang - an      Men - jun - jung

5 5 5	2 8 7	6 . 5 5	1 . 2 . 4	3 2 1 3
2 1 2 1	2 3 2	2 . 2 5	5 . 7 . 7	1 7 5 5
2 . 6 .	6 2 1 1	7 . 7 5	3 . 4 . 2	3 4 3 1
5 8 2	2 . 2 2	5 . 5 4	3 1 5 . 5	1 5 1 3

ting - gi      bak - ti Per - ti - wi "BARI - TO      SELA - TAN Pu -



f> >                      mf

4	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4	5	4	2
6	6	1	1	1	7	7	7	7	5	5	7	6	6	5	
1	1	1	3	5	5	5	5	5	5	5	3	1	2	1	7
4	4	4	5	5	5	5	5	5	1	1	3	4	4	5	

saka    nan   ku - cin - ta            ka - mi    i - krar - kan    jan - jl    pada -

3	3	4	5	5	2	2	2	2	3	3	3
5	1	7	1	7	7	7	7	7	5	5	7
1	1	2	3	2	4	5	5	5	5	5	3
1	3	2	1	5	5	5	5	5	1	1	3

mu            untuk   ber - bak - ti            ka - mi    i - krar - kan    jan -

4	5	4	2	3	3	2	1	3	2	1	1	0
6	6	5	5	5	1	7	1	1	1	7	5	0
1	2	1	7	1	1	2	3	5	4	3	3	0
4	4	5	1	1	3	4	5	5	1	1	1	0

ji            pada - mu            untuk   mengab            di

# HYMNE BAPTI SELATAN

ANDANTE MAESTOSO

Lagu : RAHMATO Y. MADJEN

Score for Soprano, Alto, Tenor, Bass, and Piano.

**First System:**

Soprano: Do - mi - ni - us, de -  
 Alto: Do - mi - ni - us, de -  
 Tenor: Do - mi - ni - us, de -  
 Bass: Do - mi - ni - us, de -  
 Piano: (Piano accompaniment)

**Second System:**

Soprano: mi - se - re - re Ka - mi ber - do - a ke - pa - da Tuhan  
 Alto: mi - se - re - re Ka - mi ber - do - a ke - pa - da Tuhan  
 Tenor: mi - se - re - re Ka - mi ber - do - a ke - pa - da Tuhan  
 Bass: mi - se - re - re Ka - mi ber - do - a ke - pa - da Tuhan  
 Piano: (Piano accompaniment)

**Third System:**

Soprano: da - lam per - ju - ang - an Men - jun - jung ting - gi  
 Alto: da - lam per - ju - ang - an Men - jun - jung ting - gi  
 Tenor: da - lam per - ju - ang - an Men - jun - jung ting - gi  
 Bass: da - lam per - ju - ang - an Men - jun - jung ting - gi  
 Piano: (Piano accompaniment)

**Fourth System:**

Soprano: bak - ti Per - ti - wi BA - RI - TO SELA - TAN Pu -  
 Alto: bak - ti Per - ti - wi BA - RI - TO SELA - TAN Pu -  
 Tenor: bak - ti Per - ti - wi BA - RI - TO SELA - TAN Pu -  
 Bass: bak - ti Per - ti - wi BA - RI - TO SELA - TAN Pu -  
 Piano: (Piano accompaniment)



S  
ba - gi - mu Tuk keja - yaan - mu bu -

A  
ba - gi - mu Tuk keja - yaan - mu bu -

T  
ba - gi - mu Tuk keja - yaan - mu bu -

B  
ba - gi - mu Tuk keja - yaan - mu bu -

Pno.

S  
mi ter - cin - ta Ma - ju' dan gerak - kan langkah

A  
mi ter - cin - ta Ma - ju' dan gerak - kan langkah

T  
mi ter - cin - ta Ma - ju' dan gerak - kan langkah

B  
mi ter - cin - ta Ma - ju' dan gerak - kan langkah

Pno.

S  
sa - ka nan kucin' - ta Ka - mi i - krar - kan jan -

A  
sa - ka nan kucin' - ta Ka - mi i - krar - kan jan -

T  
sa - ka nan kucin' - ta Ka - mi i - krar - kan jan -

B  
sa - ka nan kucin' - ta Ka - mi i - krar - kan jan -

Pno.

S  
ji pa - da - mu untuk berbak - ti Ka - mi i -

A  
ji pa - da - mu untuk berbak - ti Ka - mi i -

T  
ji pa - da - mu untuk berbak - ti Ka - mi i -

B  
ji pa - da - mu untuk berbak - ti Ka - mi i -

Pno.



S  
krarkan jan - ji pa - da - mu untuk menga - di

A  
krarkan jan - ji pa - da - mu untuk menga - di

T  
krarkan jan - ji pa - da - mu untuk menga - di

B  
krarkan jan - ji pa - da - mu untuk menga - di

Pno.

